



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 (satu) GUNAWAN Alias WAWAN, Terdakwa 2 (dua) ABDUL KADIR Alias GURU dan Terdakwa 3 (tiga) ARMAN Alias ARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah obeng plat pegangan terbuat dari plastic warna merah, panjang 24 (dua puluh empat) Cm.
  - 1 (satu) buah linggis warna biru terbuat dari besi dengan ujung bentuk plat dan ujung lain bentuk runcing dengan panjang 98 (sembilan puluh delapan) Cm.
  - 1 (satu) buah linggis bentuk ulir warna biru dengan ujung bentuk plat dan ujung lain bentuk cangkil panjang 92 (Sembilan puluh dua) Cm.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut merk MIMIstar.

### Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Yoga 300-11 warna putih, nomor seri : 17013344j.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Portege warna putih, nomor seri : P20093XL.
- 1 (satu) keeping CD-R plus merk GT-PRO (isi video rekaman CCTV pada ruang tengah kantor Dinas Kependudukan dan Capil kab.SBT saat LA ODE AFIRUDDIN (DPO) Alias Afir dan Terdakwa Gunawan Alias Wawan berjalan dilorong tengah ruangan kantor menuju ruang kerja Kadis Kependudukan dan Capil Kab.SBT, kemudian keluar terlihat terdakwa Gunawan Alias Wawan membawa laptop yang diambil dari dalam ruang Kadis Kependudukan dan Capil Kab.SBT.

### dikembalikan kepada korban Sidik Rumalowak, S.Pd.,MMP

1. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)